



PUTUSAN
Nomor 2485 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DELI ARYAPUTRA SINGGIH, bertempat tinggal di Jalan Simprug Golf 16/No.74, Rt.004/08, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TOGI B. ARITONANG, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum tba-Lawfirm, TB.ARTONANG & ASSOCIATES, Legal Consultant & Advocates, beralamat di Hotel Menara Peninsula Lt.6, Suite Peninsula 11, Jl. Letjen S. Parman, Kav.78, Jakarta Barat 11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2011, Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. **ARYA JOHAN SINGGIH**;
2. **JAKA ARYA DIPA SINGGIH**;
3. **HADI ARYA PUTRA SINGGIH**;
4. **JULIA ARYANTI SINGGIH**;
5. **SUSI ARYANI SINGGIH**, No. 1 s/d 5 bertempat tinggal di Jalan Terusan Hang Lekir IV/W-8, Rt.006, Rw.008, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
6. **MEKKY ARYAPUTRA SINGGIH**, bertempat tinggal di Jalan Simprug Golf IV, No. 105, Rt.003, Rw.008, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. **PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES**, berkedudukan di Jalan Majapahit, No. 28 C-D, Jakarta Pusat;
8. **PT. BUMI MARITIM INTERNAIONAL**, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 30 Jakarta Pusat;
9. **BABY ARYANI SINGGIH**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana II/14, Rt.009, Rw.006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
10. **RICKY ARYAPUTRA SINGGIH**, bertempat tinggal di Jalan Simprug Golf VIII/64,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004/08, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Nomor 1 s.d 3, 6 s.d 8, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDY SYAM PANAUNGI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ASP & Partners, berkantor di Jl. Majapahit No. 34/24, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Tentang keluarga pasangan suami-isteri Arya Johan Singgih (Tergugat I) dengan Julia Aryanti Singgih (Tergugat III).

1. Bahwa, Tergugat I (Arya Johan Singgih) dengan Tergugat III (Julia Aryanti Singgih) adalah pasangan suami isteri.

2. Bahwa dari pernikahan Tergugat I dengan Tergugat III telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, sebagai berikut :

- Jaka Arya Dipa Singgih (Tergugat II), anak laki-laki pertama.
- Deli Aryaputra Singgih (Penggugat), anak laki-laki kedua.
- Baby Aryani Singgih (Tergugat IV), anak Perempuan ketiga.
- Ricky Aryaputra Singgih (Tergugat V) anak laki-laki keempat.
- Mekky Aryaputra Singgih (Tergugat VI), anak laki-laki kelima.
- Nadi Aryaputra Singgih (Tergugat VII), anak laki-laki keenam.
- Susi Aryani Singgih (Tergugat VIII), anak perempuan ketujuh.

II. Sejarah singkat usaha keluarga pasangan Arya Johan Singgih (Tergugat I) dengan Julia Aryanti Singgih (Tergugat III).

1. Tentang Perusahaan Pelayaran Nusantara Indonesia Oriental Lines (PT. IOL)

1.1. Bahwa usaha Tergugat I dan Tergugat III diawali dengan mendirikan PT. IOL, yaitu suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang keagenan, pelayaran, stevedoring didirikan pada tanggal 8 November 1967 di Medan.

1.2. Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran PT. IOL memiliki beberapa armada kapal laut yang berukuran 1000 - 2000 DWT beroperasi antar pulau dengan trayek utamanya Jakarta - Surabaya - Jakarta, Jakarta - Ujung Pandang - Jakarta, Jakarta - Medan - Jakarta

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keseluruhan pelabuhan lainnya di Indonesia.

- 1.3. Bahwa ketika usaha PT. IOL sedang berkembang saat itu usia Tergugat II dan Penggugat berikut adik-adik Penggugat lainnya masih sangat muda, ± 10-11 tahun bersekolah di Medan Sumatera Utara. Pada tahun 1970an setelah dewasa Penggugat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat (USA), Tergugat II (Abang kandung Penggugat) melanjutkan pendidikan ke England (Inggris) sedangkan adik-adik Penggugat melanjutkan pendidikan ke Singapura.
- 1.4. Bahwa tahun 1970an Dirjen Perhubungan Laut Republik Indonesia pada waktu itu Fany Habibi menetapkan kebijakan yang mengharuskan semua kapal-kapal yang telah berusia 20 tahun lebih dibesituakan (*scrap*) akibatnya semua perusahaan-perusahaan di Indonesia terkena dampaknya termasuk PT. IOL. Dampak dari kebijakan tersebut terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia sangat besar mengingat hampir semua kapal-kapal yang dimiliki perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia telah berusia 20 tahun lebih khususnya kapal-kapal yang beroperasi antar pulau, karena kapal-kapal tersebut adalah kapal-kapal bekas yang dibeli dari Eropa (*in casu* Belanda) yang usianya telah 20 tahun lebih.
- 1.5. Bahwa kebijakan Dirjen Perhubungan Laut Republik Indonesia yang mengharuskan dibesituakannya (*scrap*) semua kapal-kapal di Indonesia khususnya yang beroperasi antar pulau yang berusia 20 tahun lebih secara langsung berdampak buruk terhadap usaha PT. IOL, sebab ternyata semua kapal-kapal yang dimiliki PT. IOL berusia 20 tahun lebih sehingga dilarang beroperasi, oleh sebab itu PT. IOL terancam bangkrut.
- 1.6. Bahwa sementara kapal-kapal milik PT. IOL dilarang beroperasi karena telah berusia 20 tahun lebih sehingga secara langsung menyebabkan PT. IOL terancam bangkrut, ternyata pada saat yang bersamaan PT. IOL harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berupa pembayaran-pembayaran atas biaya-biaya operasional khususnya gaji karyawan yang jumlahnya cukup banyak.
- 1.7. Bahwa kondisi PT. IOL seperti yang telah diuraikan pada butir 1.6 di atas pada akhirnya menyebabkan PT. IOL mengalami krisis keuangan yang serius sampai tidak mampu membayar hutang-hutangnya, bahkan Tergugat I terpaksa harus berhadapan dengan *Debt Colector* (penagih-penagih) yang berdatangan Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya agar bertanggung-jawab membayar sisa hutang-hutangnya.

1.8. Bahwa kondisi Tergugat I yang sedang mengalami krisis keuangan serius memaksa Penggugat meninggalkan pendidikannya di Amerika Serikat kembali ke Indonesia untuk membantu usaha Tergugat I, ternyata apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan juga oleh Tergugat II dan Tergugat IV kembali ke Indonesia untuk turut berjuang membantu usaha Tergugat I.

1.9. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan adiknya untuk membantu bisnis Tergugat I adalah dengan ikutsertanya Penggugat sebagai Pemegang saham di PT. IOL sehingga dapat secara langsung memberikan saran-saran kepada Tergugat I dalam menyelesaikan masalah krisis keuangan yang sedang dialami PT. IOL.

1.10. Bahwa susunan pemegang saham PT. IOL berdasarkan Akta Berita Acara No. 108 tanggal 28 Januari 1982 yang dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan adalah sebagai berikut :

1. Joginder Singh (Arya Johan Singgih/Tergugat I)	
3400 lbr saham	= Rp340.000.000,00
2. Swinder Singh	
765 lbr saham	= Rp 76.500.000,00
3. Gurmeet (Julia A. Singgih/Tergugat III)	
2457 lbr saham	= Rp245.700.000,00
4. Jagdeep Singh (Jaka A. Singgih/Tergugat II)	
850 lbr saham	= Rp 85.000.000,00
5. Daljit Singh (Deli A. Singgih/Penggugat)	
850 lbr saham	= Rp 85.000.000,00
6. Frederica Pondaag	
127 lbr saham	= Rp 12.700.000,00
7. Soedarni	
51 lbr saham	= Rp 5.100.000,00
Total	8500 lbr saham = Rp 850.000,00

1.11. Bahwa susunan pemegang saham PT. IOL selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta Berita Acara No. 110, tanggal 28 Januari 1982 yang dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan sebagai berikut :

1. Joginder Singh (Arya Johan Singgih/Tergugat I)	
1360 lbr saham	= Rp136.000.000,00
2. Swinder Singh	Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	765 lbr saham	= Rp 76.500.000,00
3.	Gurmeet (Julia A. Singgih/Tergugat HI)	
	835 lbr saham	= Rp 83.500.000,00
4.	Jagdeep Singh (Jaka A. Singgih/Tergugat II)	
	289 lbr saham	= Rp 28.900.000,00
5.	Daljit Singh (Deli A. Singgih/Penggugat)	
	289 lbr saham	= Rp 28.900.000,00
6.	Frederica Pondaag	
	127 lbr saham	= Rp 12.700.000,00
7.	Soedarni	
	51 lbr saham	= Rp 5.100.000,00
8.	Haji Eddy Kowara	
	4784 lbr saham	= Rp478.000.000,00
Total	8500 lbr saham	= Rp850.000.000,00

1.12. Bahwa oleh karena mengalami krisis keuangan yang serius sehingga tidak mampu membayar sisa hutang-hutangnya maka PT. IOL oleh Tergugat I di non aktifkan.

2. Tentang PT. Bumi Laut International (PT. BLI)

2.1 Bahwa mengingat Tergugat I pernah mengalami kegagalan ketika mengelola PT. IOL maka muncul rasa persaudaraan yang tinggi dari seluruh anggota keluarga Singgih sehingga Penggugat beserta anggota keluarga lainnya berkomitmen serta berinisiatif untuk membangun bisnis keluarga Singgih yang baru yang di bangun dengan prinsip demi untuk keluarga.

2.2 Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen keluarga Singgih seperti tersebut pada butir 2.1 di atas maka keluarga Singgih bermaksud membangun bisnis keluarga dengan wadah baru yaitu suatu perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang diberinama PT. Bumi Laut International (PT. BLI) dengan ruang lingkup usaha yang sama dengan PT. IOL yaitu usaha perkapalan dibidang pelayaran, keagenan, dan stevedoring.

2.3 Bahwa PT. BLI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Bumi Laut International No. 7, tanggal 15 Juni 1983 yang dibuat di hadapan Hidiwido, Notaris di Jakarta dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Barata	100 lbr saham	= Rp 50.000.000,00
--------	---------------	--------------------

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bernadette Tanian	80 lbr saham	= Rp 40.000.000,00
(Adik kandung Ibu Julia)		
Tengku Basry	20 lbr saham	= Rp 10.000.000,00
Total	200 lbr saham	= Rp100.000.000,00

Susunan direksi sebagai berikut :

Presiden Komisaris = Dr. Bernadette Tanian (adik kandung Ibu Julia Singgih)

Komisaris = 1. Chen Alu Rustam (saudara dari ipar Ibu Julia Singgih)
2. Gina Kusuma (adik ipar Ibu Julia)

Presiden Direktur = (alm) Barata

Dir. Operasional = Tengku Basry

2.4 Bahwa PT. BLI dibangun keluarga Singgih bekerja sama dengan Bapak Barata, Dr. Bernadette Tanian (adik kandung Tergugat III), Gina Kusuma (adik Ipar Tergugat III), Chen Alu Rustam (saudara dari Ipar Tergugat III).

2.5 Bahwa dengan tujuan membangun PT. BLI sebagai usaha keluarga agar mampu beroperasi maka sebagai tambahan modal Tergugat III telah menjaminkan Persil berikut bangunan miliknya yang terletak di Jalan Majapahit No 28 D, Jakarta Pusat, berikut menjual perhiasan-perhiasan pribadi serta barang-barang lainnya ke Bank Pasar Koda Supa.

2.6 Bahwa keberhasilan sehingga persil berikut tanah yang terletak di Jalan Majapahit No 28 D Jakarta Pusat berikut perhiasan-perhiasan Tergugat III dapat disetujui untuk dijadikan sebagai jaminan kredit oleh Bank tidak terlepas dari usaha/peran serta Penggugat yang mendapat kepercayaan penuh dari Tergugat III, bahkan lebih dari pada itu Penggugat turut ambil bagian menjadi penjamin atas hutang-hutang guna keperluan modal kerja PT. BLI.

2.7 Bahwa dari uraian-uraian di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat III mempunyai andil yang sangat besar dalam membangun PT. BLI sebagai usaha keluarga yang nantinya ternyata dikemudian hari PT. BLI ini merupakan akar/dasar dari lahirnya begitu banyak perusahaan keluarga yang lain diantaranya PT. Bumi Maritim Internasional (PT. BMI).

2.8 Bahwa semangat dan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota keluarga memacu PT. BLI berkembang pesat bahkan mampu mendapat kepercayaan di manca negara sehingga dapat menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan asing antara lain:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Federal Commerce & Navigation LTD, Montreal;
2. Fednav Asia Ltd, Tokyo;
3. Malaysian International Shipping Corporation, Kuala Lumpur;
4. Asia Transportation LTD, Hongkong;
5. Hongkong Maritime LTD, Hongkong;
6. Great Eastern Shipping CO, Bombay;
7. Windmill Maritime PTE. LTD, Singapore;
8. Cormorant Bulk Carriers Inc., Vancouver B.C., Canada;
9. Armement Secam, Paris;
10. Norwegia Asia Line, Hongkong;
11. Dempo Steamship, Bombay;
12. Seven Seas Transportation LTD., Bombay;
13. Tolani Shipping, Bombay;
14. Everglades Steamship CO. LTD., Bermuda;
15. Damodar Bulk Carriers LTD., Bombay;
16. Chowgule Steamship CO. LTD., Bombay;
17. Global Marine Service CO. LTD., Tokyo;
18. Seatran Marine CO. LTD., Bangkok;
19. Thoresen Shipping CO, Hongkong;
20. Palmyra Tsisir Lines S.A, Piraeus, Greece;
21. Rorotank Chartering A.B., Sweden;
22. Hamilton Chartering LTD., London.

(catatan : mohon diperhatikan Malaysian International Shipping Corporation, Kuala Lumpur (MISC) (urutan ke-3 dari atas) yang merupakan salah satu mitra asing PT. BLI atas persetujuan keluarga telah diberikan kepada PT. Bumi Maritim Internasional untuk menjadi agen dari MISC).

2.9 Bahwa keberhasilan yang telah dicapai keluarga di bidang usaha perkapalan tidak lepas dari dukungan seluruh anggota keluarga yaitu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yaitu adik-adik kandung Penggugat dan Tergugat II yang selepas menyelesaikan pendidikan tinggi bergabung membangun dan mengembangkan PT. BLI dengan satu tujuan yaitu untuk membangun usaha keluarga demi kehidupan generasi Singgih di masa depan. dengan semangat inilah Penggugat dan seluruh anggota keluarga mendedikasikan dirinya untuk saling membantu, mendukung satu sama

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain membangun kerajaan bisnis keluarga Singgih.

2.10 Bahwa kesuksesan yang dicapai keluarga dalam bisnis melalui wadah PT. BLI selanjutnya melahirkan beberapa perusahaan-perusahaan keluarga lainnya, antara lain:

1. PT. Bumi Maritim Internasional;
2. PT. Armada Eka Lloyd;
3. PT. Armada Eka Lintas;
4. PT. Bumi Laut Shipping Services;
5. PT. Bumi Laut Shipping Corporation;
6. Asian Formula Three Indonesia;
7. PT. Bumi Indonesia Tankers;
8. PT. Bumi Dirganusa International;
9. PT. Bumi Jasatama International;
10. PT. Bumi Hanjaya Shipping Company;
11. PT. Bumi Laut Multi Ventura;
12. PT. Bumi Laut Global Ventura;
13. PT. Bumi Laut Logistik;
14. PT. Bumi Hanjaya Logistics;
15. PT. Bumi MILS Indonesia;
16. PT. Bina Usaha Maritim Indonesia;
17. PT. Bintang Logistik Indonesia;
18. PT. Dharma Laut Raharja;
19. PT. Dharma Jagat Raharja;
20. PT. Dharma Laut Energi;
21. PT. Daya Utama Investarindo;
22. PT. Elsadai Holiday Tour & Travel;
23. PT. Globtic Transindo Asia;
24. PT. Jagat Sentosa Adijaya Corporation;
25. PT. Jagat Tour & Travel;
26. PT. Jambi Development Corporation;
27. LBH Bumi Shipping & Logistic;
28. PT. Layar Sentosa Shipping Corporation;
29. PT. Larsen Star Logistics;
30. PT. Maskapai Pelayaran Indonesian Fortune Lloyd;
31. PT. Melodi Gelombang Samudera;
32. PT. Sumatera Shipping Lines;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



33.PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

(catatan : mohon diperhatikan PT. BMI (urutan pertama dari atas) merupakan salah satu usaha keluarga yang dilahirkan PT. BLI atas persetujuan keluarga ditunjuk sebagai agen MISC di Indonesia).

2.11 Bahwa mengingat 34 perusahaan keluarga seperti yang tersebut pada butir 2.10 di atas semuanya dibuat dalam bentuk Perseroan Terbatas yang seluruh saham-sahamnya di atasnamakan Tergugat I dan Tergugat II dapat menimbulkan persepsi yang keliru seolah-olah 34 perusahaan tersebut hanya milik Tergugat I dan Tergugat II - *quod non* - maka selanjutnya ditetapkan oleh keluarga agar 34 perusahaan tersebut seluruhnya disebut Bumi Laut Group (BIG) dengan maksud untuk tetap mengingat komitmen keluarga Singgih yang menyatakan semua perusahaan-perusahaan yang berjumlah 34 tersebut termasuk PT. BMI adalah perusahaan milik keluarga yang didirikan oleh keluarga dan untuk keluarga.

2.12 Bahwa dalam menjalankan usahanya, keluarga Singgih sengaja memilih wadah usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas mengingat bentuk usaha Perseroan Terbatas menganut prinsip antara harta pribadi para pemegang saham dengan harta perseroan terdapat pemisahan yang tegas, sehingga apabila suatu saat timbul masalah di dalam perusahaan-perusahaan keluarga Singgih masalah tersebut tidak berdampak apapun terhadap harta pribadi pemegang saham.

2.13 Bahwa demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga Singgih maka keluarga Singgih sempat mempunyai gagasan menyediakan Dana Keluarga (*Family Fund*), yaitu dana yang diambil dan dipisahkan dari keuntungan-keuntungan usaha keluarga -*in casu*- BLG. Ide ini muncul karena pada dasarnya setiap keluarga memiliki hak yang sama untuk menggunakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari usaha keluarga. Di samping itu selama ini anggota keluarga telah sering mengambil uang khususnya dari PT. BMI dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme pengambilan uang layaknya sebuah Perseroan Terbatas pada umumnya, yang membutuhkan persetujuan Komisaris dan direksi atau melalui keputusan RUPS. Oleh karena mekanisme pengambilan uang ini sangat bersifat kekeluargaan akhirnya ide *Family Fund* muncul, agar tersedia dana yang akan digunakan untuk membiayai seluruh biaya kebutuhan keluarga, yaitu biaya hidup, kesehatan, rumah-

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



tangga, pendidikan dan kebutuhan keluarga lainnya.

III. Tentang PT. Bumi Maritim Internasional (PT. BMI).

1. Bahwa PT. Bumi Maritim Internasional (PT. BMI) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Maritim Internasional Nomor 28, Tanggal 30 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, SH., Notaris di Jakarta, dimana berdasarkan persetujuan seluruh anggota keluarga Singgih ditunjuk sebagai agen Malaysian International Shipping Corporation, Kuala Lumpur (MISC) yang menjalankan usaha dibidang perkapalan dan pengangkutan laut.

2. Bahwa susunan pemegang Saham PT. BMI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Maritim Internasional Nomor 28, Tanggal 30 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, SH., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Jaka Aryadipa Singgih (Tergugat II)
625 lembar saham Rp 625.000.000,00
2. Arya Johan Singgih (Tergugat I)
625 lembar saham Rp 625.000.000,00
3. PT. Bumi Multi Ventura
1250 lembar saham Rp 1.250.000.000,00

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25, Tanggal 28 Mei 2002, dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, SH., Notaris di Jakarta PT. Bumi Multi Ventura menjual 1250 lembar saham PT. BMI yang dimilikinya kepada PT. Bumi Laut Shipping Services (Tergugat IX). Sehingga Pemegang saham PT. BMI adalah sebagai berikut:

1. Jaka Aryadipa Singgih (Tergugat II)
625 lembar saham Rp 625.000.000,00
2. Arya Johan Singgih (Tergugat I)
625 lembar saham Rp 625.000.000,00
3. PT. Bumi Laut Shipping Services (Tergugat IX)
1250 lembar saham Rp 1.250.000.000,00

4. Bahwa susunan pengurus PT. BMI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Maritim Internasional Nomor 9, Tanggal 13 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, SH., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut

Presiden Direktur : Wartono Soedarman.

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Deli Aryaputra Singgih (Penggugat).

Direktur : Haris Pambudi.

Direktur : Michael Chandra Utama.

Presiden Komisaris : Arya Johan Singgih (Tergugat I).

5. Bahwa PT. BMI merupakan salah satu dari 34 perusahaan milik keluarga yang tergabung dengan nama BLG.

6. Bahwa PT. BMI dalam melakukan aktifitasnya dipimpin oleh Penggugat, Haris Pambudi, dan Michael Chandra Utama.

7. Bahwa pemegang saham PT. Bumi Laut Shipping Services (PT.BLS) adalah Tergugat I, Tergugat II dan PT. Bumilaut Multi Ventura (PT. BLS adalah salah satu pemegang saham PT.BMI).

IV. Dalam aktifitasnya ternyata PT. BMI tidak mencerminkan sebagaimana layaknya suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. Bahwa PT. BMI dilahirkan oleh PT. BLI atau dengan kata lain modal PT. BMI seluruhnya berasal dari PT. BLI, sehingga saham-saham PT. BMI hanya formalitas diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II dan PT. Bumi Laut Shipping Services (PT. BLS) (saham-saham di PT. BLS juga diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II).

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat III memiliki andil yang sangat besar atas berdirinya serta suksesnya PT. BLI terutama dalam menyediakan modal awal agar PT. BLI dapat beroperasi.

3. Bahwa mustahil Tergugat II memiliki modal untuk membangun PT. BMI mengingat Tergugat II sama sekali tidak memiliki pengalaman bekerja di luar BLG sehingga uang yang dimiliki Tergugat II semuanya berasal dari BLG yang adalah merupakan perusahaan keluarga Singgih.

4. Bahwa alasan sehingga saham-saham PT. BMI hanya diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk menghindari jika terjadi permasalahan pada perusahaan-perusahaan keluarga maka anggota keluarga yang lain tidak terkena dampaknya (seperti pengalaman pada IOL), sehingga anggota keluarga yang lain masih dapat melaksanakan dan mengembangkan usaha keluarga Singgih yang lainnya. Dalam hubungan ini Tergugat I pernah mengatakan " *Don't Put all the eggs in the same basket* (jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang)". Berdasarkan statement Tergugat I tersebut maka baik Penggugat maupun saudara-saudara Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda Penggugat tidak ditampilkan sebagai pemegang saham di PT. BMI maupun di perusahaan-perusahaan yang lain.

5. Bahwa PT. BMI tidak pernah sama sekali mengadakan RUPST yang berkaitan dengan pembagian *dividen*, laporan keuangan atau RUPSLB yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan, hal ini membuktikan bahwa PT. BMI adalah perusahaan keluarga sehingga tidak perlu mengadakan RUPST untuk pembagian *dividen*, laporan keuangan dan RUPSLB yang menyangkut masalah-masalah perkembangan perusahaan.
6. Bahwa Tergugat II tanpa melalui prosedur yang berlaku sering mengambil uang begitu saja dari PT. BMI tanpa pertanggung-jawaban keuangan yang jelas. Uang-uang tersebut diambil bukan untuk kepentingan PT. BMI melainkan untuk kepentingan pribadi Tergugat II.
7. Bahwa kartu kredit Penggugat sebagai Direktur PT. BMI yang seharusnya di bayar PT. BMI ternyata di bayar oleh BLG.
8. Bahwa sebagai Direktur PT. BMI Penggugat sama sekali tidak mendapat gaji, namun apabila Penggugat membutuhkan uang dapat mengambil di PT. BMI. Hal ini juga membuktikan PT. BMI adalah perusahaan milik keluarga Singgih.
9. Bahwa, demikian juga sebagai Direktur di perusahaan-perusahaan keluarga lainnya Penggugat tidak pernah di gaji, hal ini semakin membuktikan 34 perusahaan-perusahaan yang disebut BLG termasuk PT. BMI adalah perusahaan milik keluarga Singgih.
10. Bahwa seluruh uang yang diterima PT. BMI dari Shipper atas pelayanannya sebagai agen MISC disetorkan ke BLG dengan menggunakan rekening atas nama PT. Bumi Laut Shipping Services (PT.BLS) yang juga sahamnya di atasnamakan Tergugat I, Tergugat II dan PT. Bumilaut Multi Ventura.
11. Bahwa manajemen PT. BMI hanya dikelola oleh Penggugat, Haris Pambudi, Michael Chandra Utama, sedangkan Wartono Soedarman yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. BMI ternyata tidak pernah masuk kantor (kecuali ambil gaji) bahkan tidak memiliki ruang kerja/meja.
12. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas terbukti PT. BMI sama sekali tidak mencerminkan sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang-undang No. 111995 jo. Undang-undang No. 40/2007 tetapi lebih kepada usaha keluarga Singgih.

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



13. Bahwa uang atau dana milik PT. BMI yang di dapat dari *shipper-shipper* sering disetorkan langsung pada BLG untuk digunakan memperbaiki kapal-kapal di perusahaan-perusahaan keluarga yang lain.

V. Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena bertindak seolah-olah PT. BMI adalah hanya milik Tergugat I dan Tergugat II.

1. Bahwa dengan mengabaikan komitmen keluarga Singgih yang telah disepakati sebelumnya yang menyatakan semua perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BLG salah satunya PT. BMI dibangun oleh keluarga dan untuk kesejahteraan keluarga ternyata Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik PT. BMI *quod non* telah menuduh Penggugat menyalahgunakan keuangan PT. BMI.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bahkan telah memanfaatkan saudara Wartono Soedarman untuk melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan seolah-olah telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

3. Bahwa jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik PT. BMI sehingga kemudian melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya adalah merupakan perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat.

4. Bahwa PT. BMI adalah salah satu perusahaan milik seluruh anggota keluarga Singgih yang tergabung dalam BLG yang saham-sahamnya hanya formalitas diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat sebagai salah seorang anggota keluarga Singgih berhak dinyatakan sebagai pemilik serta mendapat manfaat-manfaat/keuntungan-keuntungan dari PT. BMI, oleh karena itu tuduhan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah menyalahgunakan keuangan PT. BMI sama sekali tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa Penggugat wajar berhak mendapat manfaat-manfaat/keuntungan-keuntungan dari PT. BMI mengingat selama Penggugat mengabdikan di PT. BMI maupun di beberapa perusahaan milik keluarga lainnya yang tergabung di bawah BIG antara lain PT. Bumi Mils Indonesia sebagai Presiden Direktur, PT. Bumi Laut Shipping Services sebagai Direktur, PT. Dharma Laut Raharja sebagai Direktur tidak pernah mendapat imbalan gaji.

6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukan gugatan rekayasa atau akal-akalan melainkan gugatan untuk memohon keadilan oleh karena Penggugat telah dizolimi oleh Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengingkari komitmen keluarga yang menyatakan PT. BMI adalah perusahaan milik seluruh anggota keluarga Singgih.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdapat perjanjian diantara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menyatakan PT. BMI adalah milik seluruh keluarga Singgih yaitu milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
3. Menyatakan PT. BMI merupakan Perusahaan milik bersama seluruh anggota keluarga Singgih yaitu milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang kepemilikan saham-sahamnya hanya formalitas diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II dan PT. BLS, sehingga seluruh anggota keluarga Singgih berhak untuk menikmati atau mendapatkan keuntungan-keuntungan dan/atau manfaat-manfaat yang sama dari PT. BMI;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, karena bertindak seolah-olah PT. BMI hanya milik Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan Penggugat bebas dan/atau berhak untuk menikmati manfaat-manfaat serta keuntungan-keuntungan dari PT. BMI untuk kepentingan pribadi Penggugat maupun kepentingan keluarga Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Relatif.
 - a. Bahwa dengan memperhatikan secara seksama pada dalil-dalil (posita) dan tututan-tuntutan (petitum) Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sangat jelas bahwa perkara *a quo* bukanlah sengketa keluarga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah sengketa perusahaan yaitu PT. Bumi Maritim Internasional yang hendak dikuasai atau dimiliki oleh Penggugat dengan cara melawan hak atau melawan hukum, baik secara manajemen maupun secara keuangan, sedangkan Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Direktur PT. Bumi Maritim Internasional melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Maret 2007 sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 tanggal 9 Maret 2007, karena Penggugat selain melakukan manipulasi dokumen keuangan, secara melawan hukum menguasai kantor Pusat dan kantor cabang PT. Bumi Maritim Internasional (Tergugat X), juga sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan otentik Penggugat telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Polda Metro Jaya atas berbagai tindak pidana antara lain tindak pidana penipuan dan penggelapan (pasal 378 dan 374 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (pasal 335 KUHP), mengancam ataupun dengan kekerasan dan seterusnya (pasal 336 KUHP), fitnah (pasal 311 KUHP), perbuatan penggelapan dana PT. Bumi Maritim Internasional dan mitra asingnya MISC Berhard (Petronas Group Malaysia) adalah perusahaan milik negara Malaysia dan publik. dan telah dijadikan Tersangka oleh penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya dan perkaranya sedang dalam proses di Kejaksaan Negeri.

- b. Penggugat Sdr. Deli Aryaputra Singgih adalah seorang karyawan yang berjabatan Direktur dan tidak memiliki hak maupun saham atas PT. Bumi Maritim Internasional maupun PT. Bumi Laut Shipping Services. Penggugat secara kebetulan adalah adik kandung dan anak kandung dari Tergugat II dan I yang diberikan kesempatan untuk bekerja dan diberikan jabatan Direktur diusianya yang cukup tua atas dasar iba atau belas kasihan dengan harapan agar Penggugat dapat memperbaiki diri merubah perilaku. Akan tetapi ternyata malahan kesempatan itu disia-siakan, bahkan ayahnya kandungnya (Tergugat I) dan kakaknya tertua (Tergugat II) didurhakai dan dizolimi secara keji bagaikan air susu dibalas dengan air tuba. Karena itu, Penggugat telah menebarkan fitnah yang direkayasa, memutarbalikkan fakta, mengadudomba, telah merusak tatanan keluarga yang harmonis, mempengaruhi beberapa anggota

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga (kecuali Tergugat VI dan Tergugat VII).

- c. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan pasal 99 ayat 11 RV yang menyatakan bahwa dalam perkara mengenai perseroan, maka selama perseroan masih berdiri gugatan harus diajukan ke Pengadilan di dalam wilayah tempat kedudukan perseroan tersebut berada dan sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR gugatan Penggugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai tempat kedudukan PT. Bumi Maritime Internasional (Tergugat X) yang terletak di dan setempat disebut Jalan Majapahit No. 30, Jakarta Pusat.

Hal ini diperkuat bukti bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar dalam Register perkara No.23/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2007 serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1673/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa, "maka gugatan terhadap suatu perseroan yang masih berdiri diajukan di tempat kedudukan perseroan tersebut, karena itu Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat-Tergugat dapat dikabulkan.

- d. Bahwa selain hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, merupakan pelanggaran hukum, karena gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Baby Aryani Singgih (Tergugat IV) saja yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat beralamat di wilayah Jakarta Utara, di Jl. Pluit Kencana II/14, Rt.009, Rw.006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan alamat Tergugat IV dimaksud adalah suatu tipu muslihat dengan menggunakan alamat yang palsu atau rekayasa, karena pada perkara perdata No. 267/Pdt.G/2008/PN. Jak-Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara para pihak yang sama dengan perkara *a quo*, baik Penggugat maupun para Tergugat (Bukti P-1) dimana alamat Baby Aryani Singgih disebutkan di jalan Terusan Hang Lekir IV/W-8, Rt 006, Rw.008 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang merupakan alamat asli dari pada Tergugat IV, sehingga adalah tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena gugatan Penggugat didasarkan pada tipu muslihat dengan menggunakan alamat palsu Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



atau rekayasa, hal mana yang merupakan suatu pelanggaran hukum dibidang kependudukan yang dapat dipidana.

- e. Penggugat Deli Aryaputra Singgih telah membuat berbagai perkara palsu atau tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dinyatakan ditolak atau gugur, kalah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Seluruh gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
- Perkara Nomor 802/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, putusan tanggal 16 April 2008;
 - Perkara Nomor 2275/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel dicabut oleh Penggugat tanggal 22 April 2008;
 - Perkara Nomor 2266/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel dicabut oleh Penggugat dengan ditetapkan tanggal 30 April 2008;
 - Perkara Nomor 1673/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, diputus tanggal 22 Mei 2008;
 - Perkara Nomor 59/Pdt.G12008/PN.Jkt.Sel dicabut oleh Penggugat dengan ditetapkan tanggal 19 Juni 2008;
 - Perkara Nomor 267/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dicabut oleh Penggugat dengan ditetapkan tanggal 21 Juli 2008;
 - Perkara Nomor. 634/Pdt.G/2008/PN.Jkt,Sel, dicabut oleh Penggugat tanggal 27 Agustus 2008.
- f. Bahwa sesuai dengan bukti (T-2) Pnggugat tidak berhak menggunakan alamat pada Jalan Simpruk Golf 16, No. 74, Kelurahan Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, karena itu identitas lama dan alamat Penggugat tidak benar dan tidak sah.
- g. Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Tergugat IX dan Tergugat X sehingga merasa keberatan diikut sertakan dalam perkara ini dan merasa tercemar nama baiknya.
- h. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan dan atau keterkaitan hukum dengan Tergugat IX dan Tergugat X sehingga Tergugat IX dan Tergugat X merasa keberatan dan terganggu kelancaran usaha dan tercemar nama baiknya.
- i. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



X mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat.

2. Eksepsi *Diskwalifikasi in person*.

- a. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah salah seorang pemilik PT. Bumi Maritim Internasional, karena Penggugat bukanlah pemegang saham PT. Bumi Maritim Internasional, maka tampilnya Penggugat menuntut hak sebagai pemilik terhadap PT. Bumi Maritim Internasional, Penggugat berada dalam posisi *diskwalifikasi in person*.
- b. Oleh karena itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, maka gugatan Penggugat berada dalam posisi *diskwalifikasi in person*, oleh karena itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi "*Onrechtmatige of Ongegrond*".

Bahwa bila mencermati alasan-alasan (posita) gugatan dan tuntutan (petitum) Penggugat, maka objek gugatan Penggugat adalah PT. Bumi Maritim internasional (PT. BMI), namun gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar-dasar hukum maupun fakta-fakta hukum yang mendasari (sebagai alas hak) Penggugat yang dituntut sehubungan dengan gugatannya sehingga gugatan demikian masuk dalam kategori *Onrechtmatige of Ongegrond* (tanpa dasar hukum), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi "*Disqualificatoir*".

- a. Bahwa apabila dicermati materi (substansi) dalil-dalil (posita) gugatan maupun tuntutan (petitum) Penggugat bahwa posisi Penggugat sebagai mantan Direksi PT. Bumi Maritim Internasional yang telah diberhentikan dengan tidak hormat melalui RUPS-LB PT. Bumi Maritim Internasional serta objek gugatan Penggugat yang sebenarnya adalah Perusahaan yaitu PT. Bumi Maritim Internasional (PT. BMI), sehingga tidak benar dan mengada-ada gugatan Penggugat yang melibatkan semua pihak-pihak (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) yang tidak ada hubungannya dengan PT. Bumi Maritim Internasional (PT. BMI) baik dari segi kepemilikan maupun dari segi kepengurusan.
- b. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai mantan Direktur PT. Bumi Maritim Internasional dan Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



oleh karena objek gugatan Penggugat adalah PT. Bumi Maritim Internasional, maka apabila ada hal-hal yang hendak dituntut, menurut hukum yang seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah para Direksi PT. Bumi Maritim Internasional yang bertanggungjawab secara hukum dalam kepengurusan Perusahaan, karena itu, tidak sah, tidak benar dan tidak relevan Penggugat menggugat para pemegang saham PT. Bumi Maritim Internasional yaitu : Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX.

- c. Bahwa olah karena itu, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, jelas kiranya gugatan Penggugat dimaksud terhadap para pihak Tergugat termasuk perbuatan "*disqualificatoir*" sehingga para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX) adalah tidak sah, tidak benar dan tidak relevan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* karena mereka bukan pengurus PT. Bumi Maritim Internasional, sehingga para Tergugat Tergugat I, Terugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. Eksepsi *Obscuur Libel*.

- a. Bahwa tidak benar dalil (posita) dan tuntutan (petitum) surat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II melakukan wanprestasi, karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum yang sah dari tuntutan Penggugat tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuat suatu Perjanjian dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*).

- b. Bahwa oleh karena itu, Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Keliru alamat Tergugat I.

- a. Bahwa Penggugat tidak cermat dan ceroboh, karena sesungguhnya alamat Tergugat I adalah Jalan Simpruk Golf 16 No. 74 Rt 004/Rw 008, Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan dan bukan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat.

- b. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 30 Juni 2009 dengan amar sebagai berikut: Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 172/PDT/2010/PT.DKI tanggal 3 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 6 Mei, 9 Mei, 26 Mei, 19 Mei 2011 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 7 alinea 1 dan 2 dari bawah harus ditolak dan dikesampingkan karena salah menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 7 alinea 1 dan 2 dari bawah tersebut menyatakan sebagai berikut bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Kasasi terutama yang berkaitan dengan kepemilikan saham PT. Bumi Maritim Internasional antara lain berupa Anggaran Dasar PT. Bumi Maritim Internasional (Tergugat X) jo. Perubahannya dan Anggaran Dasar dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai kaitan erat dengan PT. Bumi Maritim Internasional hanya berupa copy dari copy hal mana tanpa dicocokkan dengan aslinya dan setelah fakta di atas dihubungkan dengan pasal 188 KUH Perdata Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dipersidangkan, terutama surat-surat bukti yang utama diatas, tidak mempunyai nilai pembuktian sah dan kuat menurut hukum atau tidak memenuhi syarat menurut hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sehingga sepatutnya dipertimbangkan/diabaikan dalam putusan ini.

3. Bahwa walaupun surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy tanpa dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan namun ternyata Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, Termohon Kasasi VII, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi IX dan Termohon Kasasi X tidak membantah kebenaran surat-surat bukti tersebut oleh karenanya surat-surat bukti tersebut harus diterima dalam perkara ini untuk menerangkan suatu fakta/peristiwa.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 3 :

▶ Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti (surat dan saksi) yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi tidak terbukti, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DELI ARYA PUTRA SINGGIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DELI ARYAPUTRA SINGGIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. VALERINE J.L KRIEKHOFF, S.H., M.A. dan H. HAMD I, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L KRIEKHOFF, S.H., M.A.

ttd./H. HAMD I, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,
Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.
BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2485 K/Pdt/2012